



PUTUSAN

Nomor : 1160 / Pdt.G/20 10/PA.Kab.Mn.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan , Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** untuk selanjutnya disebut "PENGGUGAT " ;

Me l a w a n

TERGUGAT ASLI , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut "TERGUGAT " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ; -----

Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2010 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 1160/Pdt.G/20 10/PA.Kab. Mn. tanggal 23 Nopember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/40/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng selama 3 hari, kemudian pindah di rumah kontrakan di Bekasi selama 6 bulan, kemudian pada bulan April 2009 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Madiun selama 4 hari untuk melahirkan anak, kemudian Tergugat pamit pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah selama 1,6 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ,
umur 1,7 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan April tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya ketika Tergugat pamit pulang ke Temanggung ternyata Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bekas teman sekolah Tergugat, yakni ia telah hidup kumpul berdua dengan perempuan tersebut dan sekarang telah pergi dari rumah orangtua Tergugat tanpa diketahui alamatnya yang jelas berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : B 7/91/402.307.07/2010 tanggal 22 Nopember 2010 ;
4. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut biasa namun sudah memuncak serta sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ;
-
-
5. Bahwa, akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;
-
-
6. Bahwa, Penggugat telah berulang kali mencari keberadaan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Temanggung dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada bulan September 2010, tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan orangtua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang serta sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 423/40/X/2008 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, tanggal 20 Oktober 2008 dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup, dengan mencocokkan aslinya (P.1)

Surat Keterangan Kepala Desa Kedungbanteng Kecamatan Pilangkenceng , Kabupaten Madiun, tentang kepergian Tergugat dari desa tersebut, tertanggal 22 Nopember 2010 (P.2) ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernama :

SAKSI I PENGGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Paman Penggugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Pilangkenceng pada bulan Oktober tahun 2008 dan selama pernikahan dikaruniai seorang anak ;

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bekasi selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 4 hari kemudian Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya di Temanggung Jawa Tengah ;

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak bulan April tahun 2009 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pamit pergi ke rumah orang tuanya dan ternyata di sana Tergugat bermain cinta dengan wanita lain, sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat tidak pulang sampai sekarang selama lebih kurang 2 tahun , tidak pernah kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

SAKSI II PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Kakak Kandung Penggugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Pilangkenceng pada bulan Oktober tahun 2008 dan selama pernikahan dikaruniai 1 orang anak ;

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 4 hari kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 6



bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 4 hari. Lalu Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya di Temanggung Jawa Tengah ; -----

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak bulan April 2009 rumah tangganya tidak harmonis Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya di Temanggung Jawa Tengah, ternyata di sana Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun diting Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain alat bukti di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut tata cara syari'at Islam di Pilangkenceng
tanggal 20 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan
oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut :

bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis
disebabkan Tergugat pergi pamit bekerja ke Malaysia
sudah 4 tahun, tetapi selama pergi tidak mengirim khabar,
tidak memberi nafkah serta sekarang tidak diketahui
alamatnya yang jelas akibatnya antara keduanya sudah
tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri
dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi ;

bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan
dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai
ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara
Penggugat dengan Tergugat serta ketidakjelasan keberaaan
Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut
diatas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi
Penggugat, masing- masing Damar bin Woso Saidin dan Joko
wicaksono bin Sastro Panut, saksi- saksi mana di samping
telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga
memenuhi kriteria saksi sebagaimana dikehendaki dalam
ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang
lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi



tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dan tidak ada lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan didukung dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan ghaib, Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undnag- undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang- undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**
) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (**tiga ratus enam ribu rupiah**) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
pada hari tanggal 30 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 25 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah.
Dra. Hj. Faidhiyatul Indah. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti
Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing- masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota dan Ghulam
Muhammady,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra.Hj. FAIDHIYATUL INDAH.
Hakim - hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs. AHMAD ASHURI.

Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY, SH.

Rincian Biaya :

| | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | ... | Rp. | 30.000,- |
| Biaya Pemanggilan | ... | Rp. | 265.000,- |
| Biaya Redaksi | ... | Rp. | 5.000,- |
| Biaya Meterai | ... | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | . | Rp. | 306.000,- |